

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

**Christopher Jakub¹, Marlia Eka Putri AT², Agung Budi
Prasetyo³**

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
chrisjakub8@gmail.com, marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id,
agung.prastyo@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji optimalisasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia. Pada praktiknya, muncul permasalahan karena aset kripto bersifat dua arah dan tidak terikat pada sistem perbankan, melainkan beroperasi dalam jaringan *blockchain*. Regulasi pajak yang ada hanya sebatas upaya meminimalisir potensi penggelapan pajak, sementara identitas pemilik aset masih dapat disamarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan atau undang-undang terkait, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DDIP) dan investor aset kripto sebagai wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak atas aset kripto di Indonesia sudah berjalan secara optimal dengan diperbaharunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang dinilai kurang efisien karena investor aset kripto merasa terberati atas administrasi perpajakan aset kripto yang berbelit dengan dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) kepada investor aset kripto, menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto dinilai lebih efisien secara administrasi karena menghilangkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan hanya mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) saja pada investor aset kripto.

Kata Kunci: Pajak, Aset Kripto, Transaksi Elektronik

A. PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi modern yang kian pesat turut memengaruhi dinamika sistem keuangan negara, sehingga melahirkan inovasi dalam metode transaksi menggunakan uang digital, salah satunya melalui penggunaan *cryptocurrency*.¹ *cryptocurrency* adalah sebuah inovasi teknologi yang berlandaskan pada sistem *blockchain*, yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat tukar digital. Keberadaan mata uang digital ini memiliki peran dan kegunaan yang setara dengan mata uang konvensional atau uang fisik yang selama ini kita gunakan.

Cryptocurrency mulai masuk atau mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2013. Hanya saja *Cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai mata uang (*currency*) hal tersebut dipertegas dalam Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2014 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menyatakan “*bahwa penyedia jasa sistem pembayaran dilarang memproses transaksi keuangan dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang digital atau mata uang virtual*” hal ini menyebabkan *Cryptocurrency* di Indonesia hanya diakui sebagai komoditas yang asing berbentuk aset tidak berwujud yang diperdagangkan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang aktivitas perdagangannya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pertumbuhan aset kripto di Indonesia sebagai komoditas mengalami percepatan yang luar biasa berdasarkan data dari Bappebti periode Januari-Juni 2024 mengungkapkan bahwa nilai transaksinya meroket 354% (YoY), dari sebelumnya Rp66,44 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp301,75 triliun pada Juni 2024.² Bersamaan dengan itu, jumlah investor yang terdaftar juga terus bertambah,

¹ Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi”. *Rechtidee*, 16(2). hlm.249

² Kontan.co.id. (2024). Nilai Transaksi dan Jumlah Investor Kripto di Indonesia Melonjak di Semester 1-2024. <https://investasi.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-dan-jumlah-investor-kripto-diindonesia-melonjak-di-semester-i-2024> (Diakses pada 10 November 2025, Pukul 19.59 WIB)

dengan angka terkini mencapai 20,24 juta jiwa. Berdasarkan data yang telah disajikan, tampak bahwa pandangan masyarakat terhadap kemajuan teknologi modern membuka peluang bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pengembangan aset digital seperti aset kripto.³

Penyebab aset kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dan semakin diminati dalam aktivitas perdagangan karena nilainya yang cenderung meningkat serta dapat diperoleh dengan modal awal yang relatif terjangkau. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang investasi baru untuk memperkuat perputaran ekonomi mereka.⁴ Aset kripto dianggap memiliki tingkat keamanan tinggi karena beroperasi dalam sistem kriptografi yang sulit diretas. Sistem ini terus berkembang seiring bertambahnya jumlah pengguna, dengan pembaruan kode pemrograman yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain, aset kripto juga berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengingat sifatnya yang tidak tunduk pada regulasi negara mana pun serta memungkinkan transaksi dalam jumlah besar tanpa pengawasan pihak ketiga. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dengan membentuk bursa berjangka aset kripto guna memantau dan mengendalikan aktivitas perdagangan aset kripto di dalam negeri.⁵

Berdasarkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto, instrumen ini memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan negara melalui penerapan pajak atas transaksi dan kepemilikan aset kripto. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

³ Anastasia, A., & Saptono, P. B. (2023). "Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak atas Transparansi Pelaporan PPh Orang Pribadi Pengguna Kripto". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), hlm.160.

⁴ Arka, I. W., Indradewi, A. A. S. N., & Wardani, L. A. A. (2025). "Investasi Cryptocurrency Sebagai Instrumen Dalam Transaksi Bisnis". *Kerta Dyatmika*, 22(1). hlm.62

⁵ Amrullah, M. A. (2024). "Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang". *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2). hlm.116

Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022, dan kemudian diperbarui pada 1 Agustus 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Perkembangan serta pengaturan aset kripto di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Namun, penerapan regulasi pajak terhadap aset ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mengingat karakteristik aset kripto yang bersifat dua arah atau *peer to peer*. Meskipun telah tersedia berbagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) seperti Tokocrypto, Pintu, dan Ajaib yang beroperasi melalui aplikasi digital di bawah pengawasan Bappebti, mekanisme tersebut hanya mampu mengurangi dan belum sepenuhnya menutup kemungkinan penyamaran identitas pemilik aset. Selain itu, aset kripto tidak berada dalam pengaturan sistem perbankan konvensional, melainkan dijalankan melalui teknologi *blockchain*, yaitu jaringan data terenkripsi yang terus berkembang secara otomatis melalui sistem komputerisasi.⁶ Kondisi ini menjadikan pelacakan kewajiban pajak pemilik aset kripto berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menjadi hal yang cukup kompleks. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana regulasi pemungutan pajak atas aset kripto, tata cara pemungutan pajak atas aset kripto, dan tantangan-tantangan yang timbul dalam proses pemungutan pajak atas aset kripto. Atas penjabaran pokok-pokok tersebut dapat diketahui apakah terjadi optimalisasi atau tidaknya pemungutan pajak atas aset kripto di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui optimalisasi dan tantangan pemungutan pajak dalam transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan atau undang-undang

⁶ Nugraha, A. C. (2020). "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN". *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), hlm.303

terkait, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DDIP) dan investor aset kripto sebagai wajib pajak serta kajian sumber literatur hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "optimalisasi" berasal dari kata dasar "optimal" yang berarti sesuatu yang berada pada tingkat terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan dalam suatu kondisi tertentu. Dengan demikian, optimalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses, tindakan, atau upaya sistematis yang dilakukan untuk mencapai hasil yang paling maksimal atau efisien dari suatu kegiatan, sumber daya, atau sistem.⁷ optimalisasi bertujuan agar hasil yang dicapai dapat memberikan keuntungan sesuai dengan sasaran dan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁸

Optimalisasi dalam konteks pemungutan pajak, merujuk pada serangkaian upaya strategis dan terencana yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penerimaan pajak. Tujuan utama dari proses ini adalah mencapai target pendapatan negara secara maksimal, tanpa mengabaikan fungsi negara sebagai pembuat kebijakan sekaligus penjaga stabilitas ekonomi nasional. Praktik pemungutan pajak memerlukan sejumlah biaya operasional (*cost of collection*) yang mencakup pengeluaran untuk membayar aparat pajak, pelaksanaan pemeriksaan dan audit, penyelesaian sengketa perpajakan, pengembangan sistem teknologi informasi, serta pelaksanaan program edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.⁹

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm.800

⁸ Ali, M. A. (2014). "Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3), hlm.348.

⁹ Cheisviyanny, C. (2020). "Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19". *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), hlm.23

1. Regulasi Pemungutan Pajak Atas Aset kripto

Pengenaan pajak atas aset kripto di Indonesia berawal dari pengakuannya sebagai *komoditas* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dengan demikian, kripto diposisikan bukan sebagai alat pembayaran, melainkan instrumen investasi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi para investornya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perdagangan aset kripto dipandang sebagai potensi baru dalam meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan meningkatnya jumlah investor setiap tahun. Pendapatan dari pajak kripto diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan penguatan keamanan digital.¹⁰

Pemerintah menjalankan dua pendekatan utama dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan yaitu perluasan basis wajib pajak (*ekstensifikasi*) serta pendalaman potensi pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar (*intensifikasi*). Dalam kerangka kebijakan tersebut, aset kripto kemudian muncul sebagai objek pajak baru yang memiliki potensi signifikan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), setiap keuntungan ekonomi yang timbul dari aktivitas transaksi aset kripto digolongkan sebagai objek pajak penghasilan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang PPh, yang menjelaskan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk dan dengan nama apa pun,

¹⁰ Muhamad Satya Abdul Aziz. (2025). *Kripto Kena Pajak? Ini Faedahnya*. www.pajak.go.id, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kripto-kena-pajak-ini-faedahnya>, (Diakses pada 10 November 2025 pukul 22.38 WIB)

yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.¹¹

Terhadap perspektif para investor aset kripto, Regulasi pemungutan pajak terhadap aset kripto menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Pertama, kelompok investor yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa penerapan pajak menunjukkan adanya peran dan pengakuan negara terhadap keberadaan aset kripto di Indonesia. Dengan adanya regulasi dan kepastian hukum ini, para investor merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan kegiatan investasi.¹² Sebaliknya, kelompok yang menolak pengenaan pajak beranggapan bahwa pajak atas aset kripto dapat mengurangi besarnya keuntungan yang diperoleh investor serta berpotensi menghambat pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Mereka menilai, kebijakan ini dapat mendorong sebagian investor untuk bertransaksi di luar bursa kripto resmi atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) demi menghindari beban pajak tambahan.¹³

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto sempat menuai kritik dari kalangan investor. Regulasi tersebut dinilai terlalu membebani serta belum cukup adaptif terhadap karakteristik pasar kripto yang sangat dinamis dan fluktuatif. Salah satu keberatan utama muncul karena pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku pada setiap transaksi jual beli aset kripto tanpa mempertimbangkan apakah investor memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika regulasi, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas

¹¹ Marlia Eka P., Sumarja, F. X., Nurmayani, N., & Eka D. (2022). "Perspektif Hukum Potensi Cryptocurrency Sebagai Obyek Pajak Penghasilan". *Laporan Penelitian Pemula Fakultas Hukum Universitas Lampung*. hlm.19

¹² Hasil Wawancara dengan Stella Ie Investor Aset Kripto Sebagai Responden, Senin 11 November 2025

¹³ Hasil Wawancara dengan Gerald Wijaya Investor Aset Kripto Sebagai Responden, Senin 11 November 2025

Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Terbitnya aturan ini didorong oleh perubahan kedudukan hukum aset kripto sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengubah status kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital.¹⁴ Kebijakan tersebut juga selaras dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, di mana Pasal 8 menegaskan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai bagian dari aset keuangan digital. Dalam aspek perpajakan, penyerahan aset kripto yang kini dipersamakan dengan surat berharga tidak lagi dikenakan PPN. Namun demikian, penghasilan yang timbul dari transaksi aset kripto tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 22.¹⁵ Selain itu, jasa kena pajak seperti penyediaan sarana elektronik dan layanan verifikasi transaksi aset kripto tetap dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 50 Tahun 2025.

Kewenangan pengawasan terhadap aset kripto mengalami penyesuaian seiring perubahan status hukumnya. Sebelum 1 Agustus 2025, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas, sehingga pengawasannya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sementara pemungutan pajaknya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mekanisme pemungutan pajak transaksi jual beli aset kripto dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena termasuk dalam transaksi komoditas. Sejak diberlakukannya PMK Nomor 50 Tahun 2025 pada 1 Agustus 2025,

¹⁴ Fitriya. (2025). *Pajak Kripto (Cryptocurrency) Indonesia: Tarif, Contoh Hitung*. Mekariklikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/pajakcryptocurrency/#:~:text=Bank%20Indonesia%20menyatakan%20bahwa%20aset,agar%20adil%2C%E2%80%9D%20kata%20Neilmaldrin>. (Diakses pada 12 November 2025 Pukul 12.45 WIB)

¹⁵ Rosmauli. (2025) *Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto*. Siaran Pers DJP: Nomor SP-18/2025. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-pengaturan-pajak-aset-kripto>, (Diakses pada 12 November 2025 Pukul 14.34 WIB)

status kripto berubah menjadi aset keuangan digital. Perubahan ini menyebabkan transaksi kripto tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena tidak lagi dianggap sebagai barang tidak berwujud seperti sebelumnya. Dengan peralihan status tersebut, pengawasan aset kripto kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang secara resmi mengambil alih kewenangan dari Bappebti melalui penandatanganan Adendum Berita Acara Serah Terima (BAST) antara kedua lembaga tersebut. Meskipun demikian, kewenangan pemungutan pajak atas transaksi aset kripto tetap berada di bawah DJP.¹⁶

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto

Mekanisme pemungutan pajak atas aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aset kripto mengalami perubahan per 1 Agustus 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Sebelumnya berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, transaksi aset kripto dikenai tarif PPN sebesar 0,11% untuk transaksi di bursa dalam negeri dan 0,22% untuk bursa luar negeri. Aturan baru tersebut menetapkan bahwa aset kripto tidak lagi dikenakan PPN kepada investor aset kripto, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 50/2025 yang menguraikan pada pokoknya bahwa penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Perubahan ini mendefinisikan aset kripto tidak lagi dianggap sebagai Barang Kena Pajak (BKP), melainkan sebagai aset keuangan digital yang setara dengan surat berharga. Meski demikian, PPN tetap berlaku terhadap Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PMK tersebut. JKP meliputi:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Wahyu Mahendro Seksi Perencanaan Strategis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 13 November 2025

1. Jasa penyediaan sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
2. Jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto.

Bahwa Pasal 3 PMK 50/2025 menjelaskan lebih lanjut jasa penyediaan sarana elektronik mencakup kegiatan jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antar aset kripto (swap), serta layanan dompet elektronik (deposit, penarikan, transfer, dan penyimpanan aset kripto). Sementara itu, jasa verifikasi transaksi aset kripto dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum, yang keduanya wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif PPN atas aset kripto dijelaskan dalam Pasal 5 PMK 50/2025 dengan ketentuan tarif PPN atas jasa penyedia sarana elektronik dihitung sebesar $12\% \times (11/12)$ dari nilai imbalan atau komisi) yang dikonversikan ke dalam rupiah, baik dari mata uang fiat maupun nilai aset kripto. Sedangkan untuk jasa verifikasi transaksi aset kripto, Pasal 8 ayat (2) menetapkan tarif efektif sebesar 2,2% dari keuntungan yang diterima penambang aset kripto baik dalam bentuk uang maupun block reward.

Terhadap kedua jenis penyedia jasa tersebut baik PPMSE dan penambang aset kripto memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang melalui mekanisme berikut:¹⁷

1. Menerbitkan Faktur Pajak atas setiap transaksi jasa.
2. Menyetorkan PPN terutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana sejenis.
3. Melaporkan SPT Masa PPN secara berkala sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, regulasi baru ini menegaskan bahwa aktivitas jual beli aset kripto kini bebas PPN, namun layanan

¹⁷ Aurora, K., M., S. (2025). *Ingat, Penambang Kripto Wajib Pungut PPN danBuatFaktur*.news.ddtc.co.id,<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1812929/ingat-penambang-kripto-wajib-pungut-ppn-dan-buat-faktur>. (diakses pada 13 November 2025 pukul 19.20 WIB)

pendukung transaksi kripto tetap menjadi objek PPN untuk menjaga keadilan dan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 26 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Ketentuan ini memperbarui aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang menetapkan tarif PPh sebesar 0,1% untuk transaksi melalui PPMSE terdaftar dan 0,2% untuk transaksi di luar PPMSE terdaftar. Dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025, tarif pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PPh Pasal 22 bersifat final dan PPh dengan tarif umum (PPh Pasal 17).¹⁸ PPh Pasal 22 Final diberlakukan bagi penjual aset kripto atas penghasilan dari transaksi yang meliputi pembayaran dengan mata uang fiat, pertukaran antar aset kripto (swap), serta transaksi lain yang dilakukan melalui sarana elektronik dalam PPMSE.

Pemungutan PPh 22 Final terhadap investor aset kripto dibagi menjadi dua kategori: *Pertama*, Pasal 12 PMK Nomor 50 Tahun 2025 pada pokoknya menguraikan Transaksi melalui PPMSE Domestik, dikenakan tarif 0,21% dari nilai transaksi. PPMSE wajib membuat bukti pemotongan, menyetor pajak ke kas negara, dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. PPMSE yang hanya menyediakan dompet elektronik, berfungsi sebagai perantara tanpa keterlibatan langsung, atau tidak menyediakan infrastruktur transaksi kripto dikecualikan dari kewajiban tersebut, dan pelaporan dilakukan sendiri oleh penjual. *Kedua*, Pasal 20 ayat (1) PMK Nomor 50 Tahun 2025 pada pokoknya menjelaskan Transaksi melalui PPMSE Luar Negeri, dikenakan tarif 1% dari nilai transaksi. Pemungutan dan pelaporan dapat dilakukan oleh PPMSE luar negeri yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Wahyu Mahendro Seksi Perencanaan Strategis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 13 November 2025

sebagai pemungut pajak, atau dilakukan secara mandiri oleh penjual apabila PPMSE tersebut belum ditunjuk.¹⁹

Pemungutan dan pelaporan PPh 22 Final atas transaksi aset kripto di PPMSE luar negeri dilakukan melalui dua mekanisme. *Pertama*, pajak dipungut dan dilaporkan langsung oleh PPMSE luar negeri yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak. PPMSE tersebut wajib menerbitkan bukti potong, menyeteror pajak ke kas negara, dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lambat akhir bulan masa pajak. Penunjukan ini hanya berlaku bagi PPMSE yang memenuhi kriteria tertentu dalam jangka waktu 12 bulan, seperti melampaui ambang batas nilai transaksi dan jumlah pengguna aktif sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 PMK Nomor 50 Tahun 2025. *Kedua*, apabila PPMSE luar negeri belum ditunjuk sebagai pemungut pajak, maka penjual aset kripto wajib melakukan pemungutan dan pelaporan pajaknya secara mandiri dengan mencantumkan penghasilan dari transaksi tersebut dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PMK Nomor 50 Tahun 2025.

Pajak atas transaksi aset kripto dipungut pada saat transaksi dilakukan, baik di PPMSE dalam negeri maupun luar negeri yang telah ditetapkan oleh DJP. Bukti potong disampaikan secara langsung oleh PPMSE kepada DJP, menyesuaikan karakteristik transaksi digital yang bersifat real-time dan lintas batas.²⁰

PPh Pasal 17 (tarif umum) dikenakan kepada PPMSE dan penambang aset kripto. Bagi PPMSE, pajak dikenakan atas imbalan jasa seperti penyediaan platform transaksi, penarikan dana, layanan deposit, transfer antar dompet digital, hingga pengelolaan penyimpanan aset kripto. Sementara itu, bagi penambang aset kripto, pajak diterapkan atas penghasilan berupa block reward, biaya verifikasi transaksi, maupun pendapatan lain dari aktivitas

¹⁹Hasil wawancara dengan Wahyu Mahendro Seksi Perencanaan Strategis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 13 November 2025

²⁰Hasil wawancara dengan Vikiyuniawan Purwanto Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 13 November 2025

penambangan. Seluruh penghasilan dalam bentuk kripto wajib dikonversi ke rupiah dan dilaporkan dalam SPT Tahunan masing-masing wajib pajak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 23 ayat (2) Nomor 50 Tahun 2025.

3. Upaya Optimalisasi pemungutan Pajak atas Aset Kripto

Optimalisasi pemungutan pajak atas aset kripto merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di sektor aset digital. Upaya ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui dua pendekatan utama, yaitu pembaruan regulasi dan perluasan kerja sama lintas lembaga.

Pembaruan regulasi diwujudkan dengan terbitnya PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang menggantikan PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Aturan baru ini menegaskan bahwa aset kripto dikategorikan sebagai aset keuangan digital, bukan lagi komoditas, sehingga transaksi jual belinya tidak dikenakan PPN, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap memberatkan investor. Selain itu, DJP memperkuat kerja sama domestik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan MoU terkait pengawasan transaksi di PPMSE, serta memperluas koordinasi internasional dengan otoritas pajak luar negeri seperti Australian Taxation Office (ATO), Jepang, dan negara-negara ASEAN. Kerja sama ini bertujuan membangun sistem pemungutan pajak lintas batas dan pengawasan transaksi kripto yang lebih efektif.²¹

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengoptimalkan pajak kripto. Pendekatan regulatif dan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat fondasi hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efektivitas pemantauan transaksi digital. Hasilnya, penerimaan pajak dari sektor aset kripto menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari

²¹*Hasil wawancara dengan Vikyuniawan Purwanto Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 13 November 2025*

sisi jumlah wajib pajak, volume transaksi yang terpantau, maupun kontribusinya terhadap total pendapatan negara.

Tabel 1
Data Agregat Penerimaan PPh Periode 2023 – 2025 (Q3)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan dari PPMSE Domestik	Jumlah Penerimaan dari PPMSE Luar Negeri
1	2023	Rp. 103.480.903.861,00	Rp. 460.575,00
2	2024	Rp. 290.229.279.827,00	Rp. 5.600.086,00
3	2025 (Q3)	Rp. 51.643.892.031,00	Rp. 22.339.321,00

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak atas aset kripto menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 hingga 2024, baik dari PPh yang dipungut melalui PPMSE Domestik maupun PPMSE Luar Negeri. Memasuki kuartal ketiga tahun 2025, tren kenaikan tetap berlanjut terutama pada penerimaan PPh dari PPMSE Luar Negeri, sementara penerimaan dari PPMSE Domestik belum dapat disimpulkan menurun karena data masih bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PPh 22 Final atas aset kripto di Indonesia terus mengalami optimalisasi dan perbaikan dari waktu ke waktu.

Upaya optimalisasi pemungutan pajak atas aset kripto di Indonesia telah sejalan dengan empat prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith, yaitu:²²

1. Prinsip Keseimbangan (*Equality*), Pemungutan pajak terhadap aset kripto diterapkan secara adil dan proporsional bagi seluruh investor, dengan penyesuaian tarif dan tata cara berdasarkan besaran transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan

²² Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm.8-9

Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*), Pemungutan pajak atas aset kripto memiliki dasar hukum yang jelas melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025, yang merupakan pembaruan dari PMK Nomor 68/PMK.03/2022, sehingga memberikan kepastian bagi wajib pajak dan otoritas pajak.
3. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience of Payment*), Mekanisme pemungutan pajak disesuaikan dengan waktu yang tepat, yaitu dilakukan ketika wajib pajak memperoleh keuntungan dari transaksi aset kripto. Ketentuan ini memperbaiki sistem sebelumnya yang mengenakan pajak saat pembelian dan penjualan aset sekaligus.
4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*), Proses pemungutan pajak dilakukan dengan biaya yang rendah namun tetap menghasilkan penerimaan yang optimal bagi negara. Hal ini tercermin dari data penerimaan pajak aset kripto yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional.

Tantangan Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto di Indonesia

Pemungutan pajak atas aset kripto di Indonesia dapat dikatakan telah berjalan secara optimal, dalam arti pelaksanaannya telah terealisasi dengan baik melalui pembaruan berkelanjutan pada aspek regulasi maupun mekanisme pemungutan pajaknya. Namun, istilah “optimal” tidak berarti bahwa proses tersebut sepenuhnya bebas dari kendala atau hambatan.

Indonesia menerapkan asas sumber sebagai dasar dalam sistem pemungutan pajak. Asas ini menegaskan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan dari suatu negara, tanpa memperhatikan asal-usul maupun status kewarganegaraan wajib pajak. Dengan demikian, fokus pemajakan terletak pada lokasi sumber penghasilan, bukan pada kewarganegaraan pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.²³

²³Wulandari, S., Herviana, N. F., Haikal, M. W., & Kamajaya, A. P. (2025). "Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), hlm.4374

Penerapan asas sumber ini sekaligus menjadi batasan dalam pemungutan pajak atas aset kripto, mengingat karakteristik kripto yang bersifat lintas negara dan tidak terikat oleh yurisdiksi tertentu. Transaksi jual beli aset kripto dapat dilakukan secara global tanpa batas geografis, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi tantangan besar dalam menjangkau transaksi aset kripto yang terjadi di luar platform PPMSE. Kesulitan utama terletak pada proses identifikasi wajib pajak, mengingat data transaksi kripto bersifat anonim. Hal ini menyulitkan DJP ketika harus mencocokkan data eksternal misalnya dari pihak ketiga dengan data internal seperti registrasi wajib pajak untuk menemukan NPWP para investor aset kripto. Keterbatasan tersebut muncul karena sumber data kripto umumnya tidak memuat identitas jelas yang dapat digunakan oleh DJP. Apabila identitas investor, seperti nama atau NPWP, tercantum dengan benar dan dapat diakses, proses identifikasi akan jauh lebih mudah. Secara aturan, lembaga keuangan sebenarnya diwajibkan mencantumkan NPWP dalam pelaporan data pajak, namun dalam praktiknya masih banyak yang tidak mengisi kolom NPWP tersebut. Kondisi ini semakin kompleks karena regulasi mengenai aset kripto di Indonesia tergolong baru dan masih berkembang. Oleh karena itu, ketersediaan data yang lengkap dan teridentifikasi menjadi kunci bagi DJP untuk mengoptimalkan pengawasan serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki atau bertransaksi menggunakan aset kripto.²⁴

C. KESIMPULAN

Pemungutan pajak atas aset kripto di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui pembaruan regulasi dan peningkatan efektivitas sistem perpajakan digital. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

²⁴ Hasil wawancara dengan Vikiuniawan Purwanto Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 13 November 2025

Nomor 50 Tahun 2025, pemerintah berhasil memperbaiki kelemahan regulasi sebelumnya yang terdapat dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022, terutama dengan penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi aset kripto dan penetapan kripto sebagai aset keuangan digital. Perubahan ini tidak hanya meringankan beban investor, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan pajak.

Upaya optimalisasi pemungutan pajak dilakukan melalui dua strategi utama: *Pertama*, pembaruan regulasi perpajakan yang menyesuaikan dengan dinamika pasar aset digital, *Kedua*, perluasan kerja sama domestik maupun internasional, seperti antara DJP dan OJK, serta kolaborasi dengan otoritas pajak luar negeri (misalnya Australian Taxation Office dan negara-negara ASEAN). Sinergi ini bertujuan memperkuat sistem pemantauan lintas batas dan mencegah penghindaran pajak. Hasilnya, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak aset kripto, baik dari PPMSE domestik maupun luar negeri.

Masih terdapat tantangan besar dalam implementasi pemungutan pajak atas aset kripto, terutama terkait identifikasi wajib pajak atas transaksi yang dilakukan di luar platform resmi (PPMSE) karena karakter aset kripto yang bersifat anonim dan lintas negara. Hal ini menjadi hambatan utama bagi DJP dalam pelacakan data transaksi dan pengawasan pajak. Oleh sebab itu, penguatan integrasi data digital, transparansi identitas wajib pajak, dan pembaruan kebijakan lintas yurisdiksi perlu terus ditingkatkan.

Pemungutan pajak atas aset kripto di Indonesia secara menyeluruh telah berjalan optimal dalam konteks regulasi dan pelaksanaan, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas pengawasan dan sistem informasi perpajakan digital agar potensi penerimaan pajak dari sektor aset kripto dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi yang lebih kuat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lembaga keuangan digital, serta penyelenggara platform perdagangan aset kripto untuk memastikan kepatuhan wajib pajak secara transparan.

BIBLIOGRAFI

- Ali, M. A. (2014). “Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3), hlm.348.
- Amrullah, M. A. (2024). ”Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2). hlm.116
- Anastasia, A., & Saptono, P. B. (2023). “Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak atas Transparansi Pelaporan PPh Orang Pribadi Pengguna Kripto”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), hlm.160.
- Arka, I. W., Indradewi, A. A. S. N., & Wardani, L. A. A. (2025). ”Investasi Cryptocurrency Sebagai Instrumen Dalam Transaksi Bisnis”. *Kerta Dyatmika*, 22(1). hlm.62
- Aurora, K., M., S. (2025). *Ingat, Penambang Kripto Wajib Pungut PPN dan Buat Faktur*. news.ddtc.co.id, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1812929/ingat-penambang-kripto-wajib-pungut-ppn-dan-buat-faktur>. (diakses pada 13 November 2025 pukul 19.20 WIB)
- Cheisviyanny, C. (2020). “Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19”. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), hlm.23
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm.800
- Fitriya. (2025). *Pajak Kripto (Cryptocurrency) Indonesia: Tarif, Contoh Hitung*. Mekariklikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/pajakcryptocurrency/#:~:text=Bank%20Indonesia%20menyatakan%20bahwa%20aset,agar%20adil%2C%E2%80%9D%20kata%20Neilmaldrin>. (Diakses pada 12 November 2025 Pukul 12.45 WIB)

- Kontan.co.id. (2024). Nilai Transaksi dan Jumlah Investor Kripto di Indonesia Melonjak di Semester 1-2024. <https://investasi.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-dan-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-melonjak-di-semester-i-2024> (Diakses pada 10 November 2025, Pukul 19.59 WIB)
- Marlia Eka P., Sumarja, F. X., Nurmayani, N., & Eka D. (2022). "Perspektif Hukum Potensi Cryptocurrency Sebagai Obyek Pajak Penghasilan". *Laporan Penelitian Pemula Fakultas Hukum Universitas Lampung*. hlm.19
- Muhamad Satya Abdul Aziz. (2025). *Kripto Kena Pajak? Ini Faedahnya*. www.pajak.go.id, [https://www.pajak.go.id/artikel/kripto-kena-pajak-ini-faedahnya](https://www.pajak.go.id/id/artikel/kripto-kena-pajak-ini-faedahnya), (Diakses pada 10 November 2025 pukul 22.38 WIB)
- Nugraha, A. C. (2020). "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN". *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), hlm.303
- Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). "Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi". *Rechtidee*, 16(2). hlm.249
- Rosmauli. (2025) *Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto*. Siaran Pers DJP: Nomor SP-18/2025. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-pengaturan-pajak-aset-kripto>, (Diakses pada 12 November 2025 Pukul 14.34 WIB)
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm.8-9
- Wulandari, S., Herviana, N. F., Haikal, M. W., & Kamajaya, A. P. (2025). "Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), hlm.4374